



**PELANGGARAN ETIKA KEPRIBADIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLISI DI POLSEK RANGSANG KEPULAUAN
MERANTI BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011
(Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga)**

SKRIPSI



OLEH

CHINTYA PUTRI

NIM. 11427200768

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul *“Pelanggaran Etika Kepribadian Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”* yang ditulis oleh :

Nama : CHINTYA PUTRI
NIM : 11427200768
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, S.H.MH

NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELANGGARAN ETIKA KEPERIBADIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DI POLSEK RANGSANG KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 (STUDI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)

Nama Penulis : **CHINTYA PUTRI,**
NIDN : 11427200768
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Yuni Harlina, M.Sy
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman , Islam, dan Ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN ETIKA KEPERIBADIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DI POLSEK RANGSANG KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PASAL 11 NOMOR 14 TAHUN 2011 (STUDI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tuan dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada Ananda yakni Ibunda Rosnani dan Ayahanda AKP Djonni Rekmamora yang selalu membuat Ananda semangat dan termotivasi, kemudian adik saya Putra Wahyu Jonan, Dewi Putri Maharani, dan Muhammad Jonan Hidayat yang selalu memberikan semangat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin S.Ag., M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III yang ersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis.

Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakulyas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.

Bapak dan Ipu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum.

Terkhusus kepada Iqbal Andreas, Atikalina Aulia, Lutfi Fuadi, Vira Dharma, Sriyanti yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 28 Maret 2020

Penulis

CHINTYA PUTRI

NIM: 11427200768

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Polsek Rangsang Kepulauan Meranti.....	19
B. Visi dan Misi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti	20
C. Struktur Organisasi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti...	21
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori Peraturan Kapolri (Etika Kepribadian).....	23
B. Landasan Teori Kepolisian.....	24
C. Landasan Teori Kode Etik Polisi.....	33
D. Landasan Teori KDRT	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan KDRT yang Dilakukan oleh Anggota POLRI Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti	48
B. Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Etika Kepribadian	53




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota Polri Sektor Rangsang Kepulauan Meranti 2016/2019	49
Tabel IV.2	Bentuk KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri Sektor Rangsang Kepulauan Meranti 2016/2019.....	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat.¹ Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga Kepolisian. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU) No. 2 Tahun 2002 No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) berbunyi bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram. Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang substansinya memuat hal

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka: 2005), 5

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal yang berdasarkan hak asasi manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu pernyataan tentang tujuan Polri sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Polri, karena tujuan akan memberikan batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi Polri dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional.

Kejelasan tujuan Polri akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban Polri sehingga pada gilirannya akan merupakan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polri wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :²

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang Polri, namun ada saja penyimpangan–penyimpangan yang dilakukan oleh Polri tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh Polri merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota Polri yang berada di kota – kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban/pelaku dan keluarga korban/pelaku maupun institusi.

Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis pelanggaran ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis pelanggaran ini. Apabila masyarakat melihat suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh oknum Polri dalam keadaan tertentu masyarakat jarang melaporkan bahkan tidak mau melaporkan penyimpangan tersebut karena malas berurusan dengan pihak Polri, padahal keadaan tersebut harus dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (selanjutnya disingkat SPK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kantor Polri terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara di lingkungan peradilan umum.

Penyimpangan perilaku oknum Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri. Sulit rasanya memisahkan keeratannya hubungan antara masyarakat dengan Polri. Tidak ada masyarakat tanpa Polri (*ubi societas ubi politie*). Polri merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Seperti kita ketahui, Polri (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai Polri modern) dimanapun di dunia ini mempunyai dua peran sekaligus.

1. Polri adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat.³

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sebagaimana tugas pokoknya adalah menjaga dan menegakkan hukum, kini timbul pernyataan, bahwa bagaimana kemudian kalau ketika Polri yang seharusnya menegakkan hukum tetapi melanggar hukum itu sendiri dan melanggar kode etiknya.

Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Menurut kamus Webster New World Dictionary, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁴

Beberapa definisi etika tersebut dapat segera diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI* (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), h. 187

⁴ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki objek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia.
3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika, hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.
4. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.⁵

Para ahli membagi etika pada dua bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Sedangkan, ada pula yang membagi menjadi tiga bagian atau

⁵ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsfat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 511.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga bidang studi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti dapat yang dilakukan terhadap fenomena spiritual yang lainnya, misalnya religi dan seni.

Oleh karena itu, etika deskriptif digolongkan menjadi bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan sosiologi . Hubungannya dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada suatu kultur tertentu.⁶

Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum, sangatlah penting untuk menanamkan etika sejak dini kepada calon profesional hukum. Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana hukum adalah menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai secara penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional hukum agar kelak pada ssat menjadi seseorang pengemban profesi dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana

⁶ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.⁷

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi Polri, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polri dan pemegang fungsi Polri.

Kode etik bagi profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERKAPOLRI) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), h.157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Perlakuan antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai suami yang bertanggungjawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.

Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat menyebabkan mereka frustrasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri.

Di lingkungan Polres Meranti penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota polisi, karena atasan kurang memperhatikan gejala yang diunjukkan oleh bawahannya, pengawasan lemah ini bisa memicu anggota melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman yang diberikan kepada polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terbilang sangat rendah sehingga anggota polisi tidak ada efek jera.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum kepolisian karena adanya kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian ini tentunya berakibat hukum.⁸

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 11 huruf d Setiap anggota polri wajib, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun.

Maka berdasarkan dari pertanyaan di atas, Penulis akan mencoba mengkaji dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pelanggaran Etika Kepribadian yang Dilakukan oleh Anggota Polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga)”**

⁸ Yanius Rajalahu, *Penyelesaian Kode Etik Polisi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta : Journal Lex Crimen, 2003), h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Supaya lebih terarah dan tidak melenceng dari inti permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Mengingat masalah hukum tata negara sendiri memiliki cakupan yang luas, maka penulis hanya membatasi penelitian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diadili di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Anggota Di Polisi Sektor Rangsang Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran etika kepribadian?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Anggota Polisi Sektor Rangsang Kepulauan Meranti.

- b. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran etika kepribadian.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran tentang aparat penegak hukum serta bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

b. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan⁹. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian hukum sosilogis¹⁰ atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang digunakan yang digunakan di penelitian hukum ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah hukum Polsek Rangsang Kepulauan Meranti. Alasan dipilihnya daerah ini karena masih adanya polisi yang melanggar kode etik. Pelanggaran yang dilakukan oleh polisi tersebut adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan polisi telah melanggar kode etik kepribadian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 25

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.

¹¹ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Polisi Sektor Rangsang Kepulauan Meranti sebanyak 1 orang, Kepala Provos Polsek Rangsang Kepulauan Meranti sebanyak 1 orang, Anggota Polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti yang melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 10 orang.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kapolsek Rangsang Kepulauan Meranti	1	1	100%
2	Kepala Provos Polsek Rangsang Kepulauan Meranti	1	1	100%
3	Anggota Polisi yang melanggar kode etik	15	15	100%

Sumber: Polsek Rangsang Kepulauan Meranti, 2019

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang di gunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama¹², yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Kapolri dengan kode etik polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti.
- b. Data sekunder, yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya

¹²Amiruddin, Zainal Asikin, *op. cit*, hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun di lakukan di dalam situasi yang khususnya di adakan.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.¹⁴ Dalam penelitian ini ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kapolsek Rangsang Kepulauan Meranti, Kepala Provos Polres Kepulauan Meranti, Anggota Polisi yang melanggar kode etik di Polres Kepulauan Meranti.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang di dukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya. Kemudian penulis menarik

¹³Burhan Assofa, *Metapel Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-1, hal. 26

¹⁴Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3, h. 138

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai implementasi Peraturan Kapolri dengan kode etik polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.¹⁵
- b. Deduktif yaitu analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.
- c. Induktif yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi ini nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Polsek Rangsang Kepulauan Meranti, Visi dan Misi Polsek Rangsang Kepulauan

¹⁵ Priyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafika, 2005), hal. 123

¹⁶ Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Fundamental, 2006), hal. 66

Meranti, Struktur Organisasi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori Peraturan Kapolri, Kepolisian, Kode Etik Polisi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Polsek Rangsang Kepulauan Meranti

Polsek Rangsang terletak tepatnya di Kota Tanjung Samak Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pulau Rangsang adalah salah satu provinsi di Riau yang terletak di perairan pesisir timur Pulau Sumatra dan dikelilingi oleh laut dan selat. Bersebrangan dengan pulau Rangsang terdapat Pulau Tebing tinggi.¹⁷

Total penduduk di Pulau Rangsang ini mencapai 26.000 jiwa. Pulau Rangsang merupakan daerah dataran rendah dengan mayoritas berupa lahan gambut sehingga air bersih sangat sulit. Sumber air bersih yang utama adalah air hujan.

Sebagai daerah yang terletak pada bagian luar Provinsi Riau, kawasan ini merupakan jalur lintas antar provinsi antar provinsi dan antar negara. Alat transportasi yaitu menggunakan kapal Ferry dan memiliki pelabuhan Tanjung Harapan yang melayani jalur Domestik maupun Internasional.

Disamping akses transportasi laut telah juga dibangun akses darat yaitu pembangunan jalan dan pembangunan dermaga rool on-rool off (Roro) yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Tebing Tinggi. Khusus untuk jalur udara Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam tahap perencanaan untuk pembangunan pelabuhan udara perintis didaerah kecamatan Tebing Tinggi Barat.¹⁸

¹⁷ <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada 25 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

¹⁸ Ibid

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antar sekitar 0°42'30"-1°28'0" Lintang Utara dan 102°12'0"-103°10'0" Bujur Timur.¹⁹

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, Pulau Padang, Pulau Panjang, Pulau Dedap.

Visi dan Misi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti

Sebagai ujung tombak menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Rangsang harus mampu beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ditengah dinamika yang begitu pesat. Polsek Rangsang menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperluas benteng Polsek Rangsang dalam menghadapi perubahan yang cepat. Polsek rangsang harus memiliki pandangan kedepan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi disbanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepannya telah dirumuskan visi dan misi Polsek Rangsang yaitu “Terwujudnya insan Polri yang professional, bermoral, bersih, dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.”²⁰

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut dapat diuraikan dalam misi Polsek Rangsang yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

¹⁹ Ibid

²⁰ Bripka Haryandi, *Wawancara*, Kepala Unit Binaan Masyarakat, 3 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan tanggap serta tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen).
4. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan, akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Mengelola secara profesional seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
6. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional, modern melalui diklat, dikjur, dengan didasari iman dan amal soleh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang dan berkehidupan.²¹


Struktur Organisasi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari dan menghindari tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada suatu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Polsek Rangsang

²¹ Ibid

pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian, dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yang menangani tindak pidana dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Sumber: Polsek Rangsang Kepulauan Meranti, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

Landasan Teori Peraturan Kapolri (Etika Kepribadian)

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Polisi yang meliputi Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Keempat aspek diatas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang professional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya.

Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua keterampilan teknis yang dibutuhkan polisi dalam menghadapi tantangan sosial semua berujung pada upaya merebut kepercayaan public. Untuk mendapatkan kepercayaan public itu polisi harus memiliki dua hal yaitu pertama, kejujuran baik secara simbolik (sesuai persepsi masyarakat) dan substansial, kedua, kapasitas yaitu kemampuan professional polisi dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, seorang anggota Polisi yang professional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian dari masing-masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk membuat penyimpangan. Dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

Etika kepribadian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa dan wajib, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

B. Landasan Teori Kepolisian

1. Sejarah Kepolisian

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relative lebih lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotic seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal dengan “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari pahlawan secara Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh rakyat Indonesia.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.²²

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan

²² Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, (Surabaya, Narasi Polisi:2006), hal.27

paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.²³

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁴

Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian dan Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta, PTIK: 1972), hal.18

²⁴ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat...*, Op.cit, hal.4

²⁵ Ibid

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga kermanan dan ketertiban)”.

2. Peranan Kepolisian

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan public dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya itu pengertian tentang polisi. Adapun arti polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplisikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan kata lain keamanan masyarakat pada hakekatnya Polisi adalah penegak hukum sebagaimana pengertian Polisi itu adalah penegak hukum yang hidup,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut.²⁶

Selanjutnya peranan Polisi sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, polisi tidak akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, dan mempunyai timbal balik antar keduanya yang dapat menyatukan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan besarnya pengaruh Polisi dalam memacu perkembangan, pembangunan, dan pertahanan nasional dalam stabilitas masyarakat dan negara, yaitu fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, bada atau organisasinya, dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan Polisi untuk menarik partisipasi masyarakat.

3. Pengertian Kepolisian

Istilah Kepolisian sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah:

- a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari kata Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan Negara. Pada masa itu yaitu abad

²⁶ D.P.M Sitompul, *Polisi dan Masyarakat*, (Jakarta, Jp Pustaka:2006), hal.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.

- b. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu:
- 1) Bestuur
 - 2) Politie
 - 3) Rechtspraak (Peradilan)
 - 4) Regeling (Peraturan)

Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban umum.

- c. Pengertian Polisi dalam Bahasa Inggris: “*Police Indonesia The English Language Come to Mean Of Planning for Improving Ordering Communal Existense*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti dan menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang melanggar. Dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.²⁷

- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian, Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara dan ketertiban umum.²⁸

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa polisi adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal lain ini ada tingkatan-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai ujung tombak kekuatan operasional Polri, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

- a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. Kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan

²⁷ Charlos Reith, *Study of The Present Police*, (Publication, Paperback: 2000), hal. 203

²⁸ Poerwodadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Pustaka: 2004), hal. 23

fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.²⁹

b. Tugas Pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

c. Kewenangan Kepolisian

Pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.³¹

5. Tujuan Polisi

Menetapkan landasan hukum dan kewenangan kepolisian agar disatu sisi hukum dan keadilan dapat terjamin. Sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakannya bukan tanpa latar belakang dan tujuan, adanya perwujudan Kepolisian di Indonesia, terlebih lagi bagi peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketertiban bangsa.

²⁹ <https://humas.polri.go.id> diakses pada 20 Januari 2020

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada uraian tersebut, disebutkan bahwa tujuan tersebut Polisi sangatlah inti dan sekaligus harus dapat menanggulangi masalah pelanggaran.

Adapun alasan-alasan dan latar belakang dari tujuan Kepolisian ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya, antara lain:

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operasi yang lebih canggih.
- c. Meningkatkan kebutuhan kemandirian atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran Kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi Kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dengan melibatkan kompetensi.³²

³² Banurusman, *Polisi Masyarakat...*, Op.cit, hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Teori Kode Etik Polisi

1. Pengertian Kode Etik Polisi

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.³³

Etika berasal dari bahasa latin disebut etos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadangkadang disebut juga dengan mores, mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.³⁴

Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal

³³ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam Komunitas Spesifik Polri)*, (Jakarta, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK:2008), hal.18

³⁴ Wiranata, *Dasar-dasar dan Etika Moralitas*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti: 2005), hal.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mengamankan agar setiap anggota Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.³⁵

2. Tujuan dibuatnya Kode Etik Polri

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proporsional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh., merupakan sarana untuk:³⁶

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, dan modern, yang bersih dan beribawa, dihargai, dan dicintai masyarakat.

³⁵ Wik Djatmika, Op.cit, hal.21

³⁶ Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat, dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta, Millenia Populer:2004),hal. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akibat dilanggarnya Kode Etik Polisi

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, perbuatan, tulisan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (pasal 8 ayat(1) PP 2/2003), tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003:³⁷

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan selama paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutase yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila, Polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan, dan pembunuhan (penembakan) maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar disiplin dan kode etik profesi Polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polisi bersangkutan. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor.3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Nega Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEEP) yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri Nomor. 14 Tahun 2011. Selain itu sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No.2 Tahun 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga (3) kali dan dianggap tidak patut lagi di pertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.”

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang lebih dulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah oknum menerima berkas daftar pemeriksaan pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh oknum (Pasal 23 PP No.2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang cara sidang disiplin bagi anggota Kepolisian).

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administrative yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH), maka hal tersebut diputuskan KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkalpolri 14/2011). Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dapat sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i.

D. Landasan Teori KDRT

1. Pengertian KDRT

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah, contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.³⁸

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (over) atau tertutup (cover) dan baik bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (defense) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.

³⁸ Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan*, (Depok, MuSlimesia:2000),hal.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pandangan klasik suatu tindakan kekerasan menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang³⁹, definisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam disamping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan:⁴⁰

“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa

³⁹ Romli Atmasamitha, *Teori dan Kapita Seleka Kriminolog*, (Bandung, PT. Eresco: 1999), hal. 55

⁴⁰ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Indonesia Praktis*, (Surabaya, Arkola:1999), hal. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴¹

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agam, dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

⁴¹ Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung,Pustaka Fokusmedia:2015), hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Timbulnya KDRT tersebut sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antar suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT sendiri terjadi karena ekonomi.⁴²

Perlakuan antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga adalah sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi, pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan

⁴² Peri Umar, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, JBDK: 2008),

⁴³ Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta, UII Press, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.⁴⁴

Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan pada situasi yang sangat menyebabkan mereka frustrasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri.

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ditengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat.⁴⁵

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang KDRT adalah:

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Cahya Sinar: 2005),hal.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kekerasan Fisik

1) Kekerasan Fisik Berat

Kekerasan fisik berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- a) Cedera berat
 - b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c) Pingsan
 - d) Luka berat pada tubuh korban dan luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - e) Kehilangan salah satu panca indera
 - f) Cacat
 - g) Menderita sakit lumpuh
 - h) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - j) Kematian korban
- 2) Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- a) Cedera ringan
 - b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 - c) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kekerasan Psikis

- 1) Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dana tau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
 - a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun.
 - b) Gangguan stress pasca trauma.
 - c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
 - d) Depresi berat atau destruksi diri.
 - e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - f) Bunuh diri.
- 2) Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dana tau ucapan yang merendahkan atau menghina, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-

masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terror.
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
- e) Fobia atau depresi temporer.

c. Kekerasan Seksual

- 1) Kekerasan Seksual Berat, berupa:
 - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti, memaksa yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, dan cedera.
- 2) Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal.

d. Kekerasan Ekonomi

- 1) Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - b) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dana tau memanipulasi harta benda korban.
- 2) Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang emnjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁶

2. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran ialah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orangtua terhadap anak. Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi

⁴⁶ <http://www.lbh-apik.or.id>, *Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada 03 Desember 2020

Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Adapun bentuk penelantaran rumah tangga menurut pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Penelantaran dalam rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian dimintai suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut.

Saat ini dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara eksplisit membuat norma baru yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga secara yuridis formal, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang diancam hukuman atau sanksi pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan:

1. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu:
 - a. Faktor Intrinsik, yaitu: perilaku/karakter seorang anggota Polri sebagai suami maupun sebagai istri yang cenderung emosional dalam menghadapi permasalahan baik dipicu oleh rasa cemburu, dan curiga terhadap satu sama lain, maupun karena faktor ekonomi.
 - b. Faktor Ekstrinsik, yaitu: keluarga (baik keluarga istri maupun suami), karena turut ikut campurnya keluarga dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu juga karena adanya orang ketiga atau terjadinya perselingkuhan dan ikut menjadi penyebab terjadinya KDRT.
2. Upaya menanggulangi terjadinya kejahatan KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan istri anggota Polri dalam persatuan istri anggota Polri atau disebut juga Bhayangkari, melalui ceramah dan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun upaya yang dilakukan bila telah terjadinya tindak kejahatan KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri adalah teguran lisan atau tindakan fisik secara langsung yang bersifat membina anggota Polri itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran:

1. Bagi para penegak hukum dikepolisian dapat menyelesaikan dengan baik dan seadil-adilnya bagi anggota Polri yang melakukan KDRT tidak memandang pangkat ataupun jabatan bagi yang melakukan tetap harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagi para penegak hukum di Kepolisian harus lebih resoek dan responsive dalam hal upaya penanggulangan terhadap anggotanya serta adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam hal ini guna meminimalisasi timbulnya kejahatan KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri.
3. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diharapkan kepada aparat penegak hukum Kepolisian serta pihak berwenang lainnya untuk dapat mensosialisasikan tentang Undang-Undang ini kepada anggota Polri serta masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AKP Djonni Rekmamora, *Wawancara*, Kapolsek Rangsang, 3 Januari 2020
- Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2005)
- Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, (Surabaya, Narasi Polisi, 2006)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta, UII Press, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Bripka Haryandi, *Wawancara*, Kepala Unit Binaan Masyarakat, 3 Januari 2020
- Bripka Tubroni, *Wawancara*, Kanit Provos, 3 Januari 2020
- Burhan Assofa, *Metapel Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Cahya Sinar, 2005)
- Charlos Reith, *Study of The Present Police*, (Publication, Paperback, 2000)
- D.P.M Sitompul, *Polisi Dan Masyarakat*, (Jakarta, Jp Pustaka, 2006)
- Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Fundamental, 2006)
- <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada 25 Desember 2019 pukul 20.00 WIB
- <https://humas.polri.go.id> diakses pada 20 Januari 2020
- <http://www.lbh-apik.or.id>, *Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada 03 Desember 2020
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996)
- Liansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian dan Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta, PTIK, 1972)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan*, (Depok, Muslimesia, 2000)

Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peri Umar, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, JBDK, 2008)

Poerwodadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Pustaka, 2004)

Priyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafikaindo, 2005)

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI* (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014)

Romli Atmasamitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*, (Bandung, PT. Eresco, 1999)

Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Sidi Gazalba, *Sistematika Filsfat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dan Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)

Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Indonesia Praktis*, (Surabaya, Arkola, 1999)

Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung,Pustaka Fokusmedia, 2015)

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)

Widj Djatmika, *Etika Kepolisian(dalam komunitas spesifik Polri)*, (Jakarta, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, 2008)

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004)

Wiranata, *Dasar-dasar dan Etika Moralitas*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Chintya Putri lahir di Sungai Pakning 28 Juli 1997, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Djonni Rekmamora dan Rosnani. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi Sungai Pakning lulus pada tahun 2002. Kemudian penulis lulus di Sekolah Dasar 034 Pekanbaru pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama 09 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2016, penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor kejaksaan Tinggi Riau. Dan pada bulan Juli sampai dengan September 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Meskom Bengkalis.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti dengan judul: **"Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)"** dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.